

BIAYA – KONSUMSI – PPK – PPS

2024

KPTS NOMOR 31 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BAGI PENYELENGGARA BADAN *ADHOC* DI LINGKUNGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembiayaan dan pertanggungjawaban Konsumsi Rapat bagi Penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Subang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018; Permen Keuangan No. 210/PMK.05/2022; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2023; Permen Keuangan No 119 Tahun 2023; PKPU No, 14 Tahun 2020; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/2021 ; Kpt KPU No, 87 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 31 Tahun 2024 ini diatur tentang: Biaya Konsumsi Rapat bagi penyelenggara Badan Adhoc di Lingkungan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Mei 2024.

- Lampiran 1 Lembar